



NOESANTARA LAW FIRM

© f t Noesantara Corp

www.law-firm.noesantara.online

Pekanbaru, 13 November 2025

Nomor : 3927/SOM-NLF/BB/XI/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Kepada Yth :

Saudara/i : ERIKLITUS KAHARUDDIN

ALAMAT AGUNAN: -

ALAMAT DOMISILI: PRUM BUKIT SEJAHTERA, BLOK AH 12 RT 073 RW 021

ALAMAT USAHA: PERUM BUKIT SEJAHTERA, BLOK AH 12 RT 073 RW 021,
PALEMBANG,

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk., Cq. BB Cabang PALEMBANG berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 146/PKS/DIR-BB/IX/2025 tentang Penunjukan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit).

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i ERIKLITUS KAHARUDDIN berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1437/SOM-NLF/BB/VII/2024 tertanggal 7/3/2024, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i ERIKLITUS KAHARUDDIN mengenai kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i ERIKLITUS KAHARUDDIN tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i ERIKLITUS KAHARUDDIN agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

| Nama Debitur | Saldo Pokok | Tung. Pokok | Tung. Bunga | Denda |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ERIKLITUS KAHARUDDIN | 466.150.029 | 466.150.029 | 46.716.591 | 1.157.143.807 |

Bahwa kami memberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Tarnok (081368138276) / Arridhal Rahim (081277750879).

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Wirono DANA BHAKTI, S.H.
Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com

Kantor Pusat Operasional Eben EZEER SIAHAAN, S.H.
Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991

Kantor Cabang Eben EZEER SIAHAAN, S.H. Surabaya
Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Cabang Utama Bandung
Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822

Kantor Cabang Palembang
Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
08117522017